



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 277 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 138/PL.02.4-SD/8202/2/2024 Tentang Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024, Tanggal 29 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah menetapkan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Penetapan Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 269 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Penetapan Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye serta Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 29 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH
NOMOR 277 TAHUN 2024
PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2024

FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH YANG DIFASILITASI KPU	PENAMBAHAN
1	Selebaran (Flyer)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	6150	6150
		Ukuran : Ukuran 8,25 x 21 Cm		
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)		
2	Brosur (leaflet)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	6150	6150
		Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm		
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)		
3	Pamflet	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	6150	6150
		Ukuran : 21 cm x 29,7 cm		
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)		
4	Poster	Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram	6150	6150

		Ukuran : 40 cm x 60 cm		
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)		
5	Baliho	Bahan : Vinyl 280 Gr	5	10
		Ukuran : 3 Meter x 4 Meter		
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)		
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah		
6	Umbul-Umbul	Bahan : Cloth 140 Gr	200	400
		Ukuran : 3 Meter x 0,8 Meter		
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)		
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah		
7	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 Gr	122	244
		Ukuran : 1 Meter x 4 Meter		
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)		
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah		

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 29 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Safrin Salim